



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETERNAK SAPI  
DI KABUPATEN JAYAPURA**

**S K R I P S I**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh :**

**GRACELLA CHRISTINE URBINARU**  
**NIM : 2020021014027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**


## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui :

Pada Tanggal .....2024


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



**Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19610923 198803 1 002

Dosen Pembimbing II



**Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum**  
NIP. 19610523 199303 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Daniel Tanati, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal:.....2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum  
NIP. 19610923 198803 1 002

(.....)

Sekretaris/Anggota : Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum  
NIP. 19610523 199303 1 001

(.....)

Anggota : Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum  
NIP. 19600705 199303 1 004

(.....)

Anggota : Theresia Hilda M. Y. Krey, S.E., M.H  
NIP. 19901014 201803 2 001

(.....)

Anggota : Silvester M. L. Palit S.H., M.H  
NIP. 19831115 201903 1 006

(.....)

## **A B S T R A K**

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peternak sapi di Kabupaten Jayapura.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dilakukan berfokus pada fakta sosial atau didukung dengan mengumpulkan data di lapangan dalam situasi yang nyata dan terjadi didalam masyarakat sesuai dengan masalah yang diteliti. Dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura.

Manfaat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peternak sapi di kabupaten jayapura merupakan hal yang penting untuk memastikan keberlangsungan usaha peternakan sapi, kesejahteraan peternak, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat mencakup berbagai aspek seperti pemberian izin usaha peternakan, pemantauan kesehatan hewan, penegakan standar kesejahteraan hewan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Peternak Sapi, Kabupaten Jayapura***

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO** : *“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa Kemenangan”*

**(Alkitab Yesaya 41 : 10)**

### **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus yang sangat baik dan selalu besertaku.
2. Kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang, Bapa Teun Urbinaru dan Mama Magdalena Baransano yang memberikan dukungan dan doa serta kasih sayang kepada penulis.
3. Kakak dan Adik yang selalu memberikan dukungan dan doa juga kepada penulis, Kakak Christa dan Adik Arius.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan dan penyertaannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura" ini dengan baik

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam pembuatan skripsi ini, mulai dari permulaan pembuatan proposal, penelitian, sampai penulisan selesai, banyak mendapat hambatan dan rintangan. Tetapi berkat ketekunan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis patut menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu dengan sabar, cermat, dan teliti memberikan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Tim Dosen Penguji skripsi atas koreksi dan masukan yang sangat konstruktif untuk melengkapi materi penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang semuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapa Senen Haryanto selaku peternak sapi di Komba Sentani Kabupaten Jayapura yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data guna penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tersayang Bapa Teun dan Mama Magdalena, yang selalu dengan setia mendampingi, mendoakan, memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini dan selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
11. Nenek Tersayang, Nene Henny Urbinaru, yang dengan setia mendoakan, memberikan nasehat dan memberikan semangat selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

12. Bapa Matius Tiert. S.H , yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapa Alfaris Momot yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan koreksi serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
14. Ibu Juliana Delila Wompere. S.H, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi , bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
15. Kakak-kakak dan adik-adik terkasih , kaka Christa , Kaka Oto, Nando, Arius, dan Dalen yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
16. Saudaraku yang kusayangi dan kukasihi, Oce A Mandowen dan Aprilia M Tiert yang selalu setia bersama-sama mendampingi , meluangkan waktu , membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi dan selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Cenderawasih
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namu telah banyak memberikan sumbangan pikiran, segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan semangat hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan



Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan isi skripsi ini. Namun demikian, penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Jayapura,.....2024

Penulis

Gracella. C. Urbinaru

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>A B S T R A K .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Perlindungan Hukum.....	16
B. Tujuan Perlindungan Hukum.....	18
C. Pengertian Peternakan .....	18
D. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	21
E. Perlindungan hukum dalam sektor peternakan.....	23
F. Kerangka Hukum Perlindungan Peternak di Indonesia.....	24
I. Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Peternak.....	26
J. Peran Pemerintah atau Dinas Peternakan Dalam Usaha Peternakan .....	27

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
---	----

B. Bentuk Perlindungan Hukum Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura.....	36
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura.....	37

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	42

#### **DAFTAR PUSTAKA**